



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1966, 2016

KEMENDIKBUD. Standar Kemahiran Berbahasa
Indonesia. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG STANDAR KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia adalah standar penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulis.
2. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, yang selanjutnya disingkat UKBI, adalah tes penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia yang mengacu pada Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.
3. Penutur bahasa Indonesia adalah orang yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.
4. Penutur jati adalah orang yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu.
5. Penutur asing adalah orang yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu.
6. Peserta UKBI adalah penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing, yang telah terdaftar di Pusat Pembinaan atau Tempat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia untuk mengikuti UKBI.
7. Layanan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia adalah pelaksanaan UKBI bagi peserta uji.
8. Tempat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, yang selanjutnya disebut TUKBI, adalah lembaga atau instansi sebagai tempat pelaksanaan UKBI yang ditetapkan oleh Menteri.
9. Badan adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
10. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

11. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menteri tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia bertujuan untuk:

- a. menetapkan standar kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur bahasa Indonesia; dan
- b. menetapkan penyelenggaraan dan pelaksanaan UKBI.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran Peraturan Menteri ini adalah:

- a. penutur jati; dan
- b. penutur asing.

BAB III PENETAPAN STANDAR KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA

Pasal 4

- (1) Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia seorang penutur bahasa Indonesia diperoleh dari hasil UKBI.
- (2) Pemeringkatan Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peringkat I (Istimewa);
 - b. Peringkat II (Sangat Unggul);
 - c. Peringkat III (Unggul);
 - d. Peringkat IV (Madya);
 - e. Peringkat V (Semenjana);

- f. Peringkat VI (Marginal); dan
 - g. Peringkat VII (Terbatas).
- (3) Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhannya dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
 - (4) Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Badan.
 - (5) Peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN UKBI DAN PEMANFAATAN HASIL UKBI

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Badan wajib menyediakan layanan UKBI, baik bagi penutur jati maupun penutur asing.
- (2) Penyediaan Layanan UKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu bulan.
- (3) Penyediaan layanan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Pusat Pembinaan, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, serta Sekretariat Badan.
- (4) Badan dalam penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memfasilitasi:
 - a. penyelenggaraan UKBI;
 - b. penyediaan materi UKBI;
 - c. pelaksanaan UKBI;
 - d. pemeriksaan hasil UKBI; dan
 - e. penerbitan sertifikat UKBI.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan UKBI dapat dilakukan melalui ujian berbasis kertas, ujian berbasis jaringan komputer, atau ujian berbasis jaringan internet.
- (2) Pelaksanaan UKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Dalam menyediakan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5), Badan dapat bekerja sama dengan lembaga/instansi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai TUKBI.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan pemberian izin sebagai TUKBI kepada Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Penutur jati dan penutur asing dapat mendaftar pada Badan atau TUKBI sebagai peserta UKBI.
- (2) Setiap peserta yang telah mengikuti UKBI akan mendapatkan Sertifikat hasil UKBI yang diterbitkan oleh Badan.
- (3) Peserta UKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerbitan sertifikat hasil UKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan UKBI dapat bersumber dari:

- a. APBN; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Hasil UKBI

Pasal 10

Hasil UKBI dapat dimanfaatkan oleh:

- a. peserta didik pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sebagai sertifikat pendamping kelulusan;
- b. penutur jati dari kalangan profesional sebagai prasyarat sertifikasi profesi;
- c. warga negara asing yang belajar, sedang, atau akan bekerja di Indonesia; dan/atau
- d. warga negara asing yang akan menjadi warga negara Indonesia.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN LAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan UKBI dilakukan oleh Badan secara berkala setiap tahun.
- (2) Evaluasi terhadap TUKBI dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Badan menyampaikan laporan umum tentang penyelenggaraan UKBI kepada Menteri secara berkala.

Pasal 12

Setiap orang, kelompok, atau lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 152/U/2003 tentang Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 70 TAHUN 2016
 TENTANG STANDAR KEMAHIRAN BERBAHASA
 INDONESIA

STANDAR KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA.

BAB I

PENETAPAN STANDAR KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA

Standar kemahiran berbahasa Indonesia ditetapkan dengan UKBI. Soal UKBI disusun berdasarkan tingkat performansi seseorang dalam serangkaian kemahiran berbahasa dengan tujuan yang telah dirumuskan dengan baik. Pemingkatan kemahiran berbahasa Indonesia dirumuskan sebagai berikut:

PERINGKAT	PREDIKAT	SKOR
I	Istimewa	725—800
II	Sangat Unggul	641—724
III	Unggul	578—640
IV	Madya	482—577
V	Semenjana	405—481
VI	Marginal	326—404
VII	Terbatas	251—325

Tabel 1 Pemingkatan Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia

Berikut ini deskripsi setiap predikat dalam kemahiran berbahasa Indonesia.

- a. Predikat Istimewa (Skor 725—800)

Deskripsi

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sempurna dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini

yang bersangkutan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan personal, sosial, keprofesian, dan keilmiah.

Parameter

1. Peserta uji memiliki kemampuan menganalisis informasi faktual, konseptual, dan prosedural dalam wacana lisan dan tulis dalam berbagai ranah komunikasi, terutama keilmiah yang dibutuhkan dalam kehidupan profesional dan keilmiah;
2. Peserta uji memiliki pemahaman kaidah bahasa Indonesia yang baik untuk keperluan keilmiah;
3. Peserta uji mampu menangkap gagasan dari berbagai sumber yang menggunakan kalimat kompleks dan kosakata yang sulit serta bervariasi;
4. Peserta dengan predikat ini mampu menyimpulkan isi dari baik dialog, monolog, maupun bacaan secara detail dan mampu merefleksikan gagasan dalam bentuk wacana lisan dan tulis dengan baik;
5. Peserta dapat memahami tujuan penulisan wacana lisan dan tulis baik serta mengungkapkannya kembali, baik lisan dan tulis, dengan penggunaan parafrasa yang beragam;
6. Peserta uji secara umum siap mengungkapkan dan berdiskusi membahasanya secara lisan dan tulis.

b. Predikat Sangat Unggul (Skor 641—724)

Deskripsi

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemampuan yang bersangkutan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan sintas, sosial, dan keprofesian, serta kepentingan akademik yang kompleks, yang bersangkutan tidak memiliki kendala.

Parameter

1. Peserta uji memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan menganalisis informasi faktual, konseptual, dan prosedural dalam wacana lisan dan tulis.

2. Peserta uji memahami kaidah bahasa Indonesia yang diperlukan untuk keperluan keilmiah dengan cukup baik.
3. Peserta uji mampu menangkap gagasan dari berbagai sumber yang menggunakan kalimat kompleks dan kosakata yang sulit dan bervariasi. Akan tetapi, ia masih memiliki keterbatasan dalam pengungkapan secara tulis maupun lisan dan tidak menggunakan parafrasa.
4. Peserta uji mampu menyimpulkan dengan benar isi pokok dari wacana lisan dan tulis.
5. Peserta uji memahami struktur yang benar dan urutan yang tepat dalam wacana lisan dan tulis.
6. Peserta uji mampu merefleksikan gagasan di dalam wacana dengan cukup baik. Akan tetapi, kadang-kadang ia mengalami kesalahan salah ketika menyimpulkan wacana yang kompleks dan keilmiah.

c. Predikat Unggul (Skor 578—640)

Deskripsi

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemampuan komunikasi yang sangat memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemampuan komunikasi yang bersangkutan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan sintas dan sosial. Peserta juga tidak mengalami kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan keprofesional dan keprofesional yang sederhana maupun kompleks.

Parameter

1. Peserta uji memiliki kemampuan untuk memahami informasi faktual, konseptual, dan prosedural yang diperlukan untuk keperluan keprofesional dan keilmiah tingkat rendah.
2. Peserta uji memahami kaidah bahasa Indonesia yang diperlukan untuk keperluan keprofesional dan keilmiah dengan cukup baik sehingga ia dapat mengungkap gagasan, baik secara lisan maupun tulis.
3. Peserta uji mampu menangkap gagasan dari berbagai sumber yang menggunakan kalimat dengan struktur yang kompleks.

4. Peserta uji cukup memahami hubungan antar... dalam wacana yang cukup kompleks dengan baik.
5. Ketika memahami wacana dengan struktur yang... serta pilihan kosakata bervariasi, peserta u... mengalami kendala.
6. Peserta uji dengan predikat ini mampu meny... wacana, baik berupa dialog, monolog, maupun... sekalipun tidak selalu benar.
7. Peserta uji dapat memahami tujuan penulis... dengan baik. Pengungkapan kembali informasi da... masih harus dibantu dengan pola-pola yang telah... dari wacana atau kalimat penjolok yang terdapat da...

d. Predikat Madya (Skor 482—577)

Deskripsi

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki... yang memadai dalam berkomunikasi dengan men... bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kem... yang bersangkutan mampu berkomunikasi untuk... sintas dan kemasyarakatan dengan baik, tetapi masih r... kendala dalam hal keprofesian yang kompleks.

Parameter

1. Peserta uji memiliki kemampuan untuk memahami... faktual, konseptual, dan prosedural dalam wacana... tulis dalam kehidupan sosial dan profesional.
2. Peserta uji kadang-kadang sudah dapat me... informasi.
3. Peserta uji memiliki pemahaman yang baik terhadap... bahasa Indonesia untuk keperluan sosial.
4. Peserta uji mampu menangkap dengan baik gaga... wacana yang menggunakan struktur kalimat dan... yang sedang tingkat kesulitannya.
5. Peserta uji mampu mengungkapkan kembali infor... terdapat di dalam wacana dengan struktur dan kosa... sedang tingkat kesulitannya.

6. Peserta uji mengalami kesulitan untuk menyimpulkan wacana yang struktur dan kosakatanya kompleks, tetapi, ia masih mampu memahami hubungan antara gagasan pada wacana yang cukup kompleks.

e. Predikat Semenjana (Skor 405—481)

Deskripsi

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemampuan yang cukup memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dalam berkomunikasi untuk keperluan keilmiah, yang bersangkutan mengalami kendala. Untuk keperluan keprofesian dan kemasyarakatan yang kompleks, yang bersangkutan masih mengalami kendala tetapi tidak untuk keperluan keprofesian dan kemasyarakatan yang tidak kompleks.

Parameter

1. Peserta uji memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan dan memahami informasi faktual dalam wacana lisan dan tulis dalam kehidupan sosial di masyarakat.
2. Peserta uji hanya dapat memahami sebagian konsep konseptual dan prosedural dalam wacana yang sederhana.
3. Peserta uji cukup baik dalam memahami kaidah kebahasaan Indonesia untuk keperluan sosial, sekalipun sesekali mengalami kendala.
4. Peserta uji mampu menangkap dengan baik gagasan dalam wacana yang menggunakan struktur kalimat dan paragraf yang sederhana.
5. Peserta uji memahami hubungan antargagasan dalam wacana yang sederhana.
6. Peserta uji dapat mengungkapkan kembali secara lisan dan tulis informasi yang terdapat di dalam wacana yang sederhana.

f. Predikat Marginal (Skor 326—404)

Deskripsi

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemampuan yang tidak memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dalam berkomunikasi untuk keperluan kemasyarakatan yang sederhana dan bersangkutan tidak mengalami kendala. Akan tetapi, dalam berkomunikasi untuk keperluan kemasyarakatan yang kompleks, yang berkaitan dengan keperluan profesional, peserta uji masih mengalami kendala. Hal ini berarti yang bersangkutan belum siap berkomunikasi untuk keperluan keprofesionalan dan untuk keperluan keilmiah.

Parameter

1. Peserta uji memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan dan memahami informasi faktual wacana lisan dan tulis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
2. Peserta uji memiliki pemahaman yang rendah tentang konsep informasi konseptual dan prosedural.
3. Peserta uji hanya dapat memahami informasi ketika kalimat dan pilihan kata sama persis dengan wacana yang bersangkutan.
4. Peserta uji memahami hubungan antargagasan dalam wacana yang struktur dan kosakatanya sangat sederhana.
5. Peserta uji memahami kaidah bahasa Indonesia yang berkaitan dengan keperluan sehari-hari yang sederhana.
6. Peserta uji dapat mengungkapkan gagasan secara lisan dengan struktur dan pilihan kata yang sederhana.

g. Predikat Terbatas (Skor 251—325)

Deskripsi

Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemampuan yang sangat tidak memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dalam berkomunikasi kemahiran ini peserta uji hanya mampu berkomunikasi untuk keperluan sintas. Pada saat yang sama, predikat ini menggambarkan potensi yang bersangkutan dalam berkomunikasi yang masih sangat besar kemungkinannya untuk ditingkatkan.

Parameter

1. Peserta uji memiliki kemampuan untuk mengingat faktual dalam wacana lisan dan tulis yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari dalam bahasa Indonesia.
2. Peserta uji sesekali mampu memahami informasi dengan baik.
3. Peserta uji memiliki pemahaman terhadap kaidah bahasa Indonesia untuk keperluan sehari-hari yang terbatas.
4. Peserta uji dapat mengungkapkan gagasan, baik lisan dan tulis, dalam situasi dan kondisi yang dikenal secara terbatas.
5. Peserta uji menguasai kosakata yang ada di sekitarnya dengan kebutuhan dasar hidupnya.
6. Peserta uji kadang-kadang masih terkendala dalam merumuskan gagasan dan hubungan antargagasan, meskipun dalam wacana yang mudah dan sederhana.

Standar kemahiran berbahasa Indonesia bagi perorangan ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhannya untuk berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Berdasarkan standar baku jabatan Indonesia terdapat sepuluh tingkatan profesional. Berikut ini standar kemahiran berbahasa Indonesia untuk kalangan profesional.

No.	Klasifikasi Jabatan	Jabatan	Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia
1	TNI/POLRI	Pimpinan Kesatuan	Unggul
		Anggota	Madya
2	Manajer	Pimpinan Lembaga/Instansi	Sangat Unggul
		Manajer Produksi	Madya
		Manajer Keuangan	Madya
		Pimpinan Eksekutif	Unggul
		Rektor	Sangat Unggul
		Kepala Sekolah	Unggul
3	Profesional	Penulis	Unggul
		Wartawan	
		- Muda	Madya
		- Madya	Unggul
		- Utama	Unggul
		Penerjemah	
		- Penerjemah	Unggul
- Juru Bahasa	Unggul		

		Psikolog	Unggul
		Peneliti	
		- Pertama	Unggul
		- Muda	Unggul
		- Madya	Sangat Un
		- Utama	Sangat Un
		Penyuluh	Sangat Un
		Guru	
		- Guru Bahasa Indonesia	Unggul
		- Guru Nonbahasa Indonesia	Madya
		Dosen	Unggul
		Guru Besar	Sangat Un
		Dokter	
		- Umum	Unggul
		- Spesialis	Sangat Un
		Widyaiswara	
		- Widyaiswara Pertama	Unggul
		- Widyaiswara Muda	Unggul
		- Widyaiswara Madya	Unggul
		- Widyaiswara Utama	Unggul
		Hakim	Unggul
		Pengacara	Unggul
		Notaris dan/atau PPAT	Madya
		Penyiar	Unggul
		Pencipta lagu	Madya
		Jaksa	Madya
		Pewara	Unggul
		<i>Public speaking</i>	Unggul
		Anggota DPR/DPRD	Madya
		Editor	
		- Editor Mula	Unggul
		- Editor Madya	Sangat un
		- Editor Kepala	Istimewa
4	Teknisi/Asisten Ahli	Teknisi	Semenjan
		Asisten Ahli	Semenjan
5	Tenaga Tata Usaha	Sekretaris	Sangat Un
		Juru Tik	Unggul
		Resepsionis	Madya
6	Tenaga Usaha Jasa dan Penjualan	Pramuwisata	Madya
		Pramusaji	Madya
		Pramugari	Madya
		Juru Masak	Semenjan
7	Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Petani	Marginal
		Peternak	Marginal
		Nelayan	Marginal

8	Pekerja Pengolahan dan Kerajinan	Pekerja Bangunan	Semenjana
		Tukang Kayu	Semenjana
9	Operator dan Perakit	Operator Mesin	Semenjana
		Perakit Mesin	Semenjana
		Sopir	Madya
10	Pekerja Kasar	Pramuwisma	Semenjana
		Tenaga Kebersihan	Marginal
		Buruh	Marginal
		Pengasuh Bayi	Semenjana
		Penjaga Kebun	Marginal

* Jabatan lain yang belum tercantum dapat dikonstruksikan kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Tabel 2 Standar Kemahiran Berbahasa Penutur Jati Borneo
Indonesia

Berkaitan dengan pemanfaatan UKBI sebagai penentu standar kemahiran berbahasa pada satuan pendidikan sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, berikut ini disusun standar kemahiran berbahasa untuk pelajar dan mahasiswa.

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	STANDAR KEMAHIRAN BERBAHASA
1	Sekolah Dasar	Marginal
2	Sekolah Menengah Pertama (setara)	Semenjana
3	Sekolah Menengah Atas (setara)	Madya
4	Perguruan Tinggi	Unggul
5	Pascasarjana	Unggul

Tabel 3 Standar Kemahiran Berbahasa Satuan Pendidikan

Berkaitan dengan pemanfaatan UKBI sebagai salah satu standar kemahiran berbahasa bagi penutur asing yang menjadi warga negara Indonesia, belajar, atau bekerja di Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, berikut ini disusun standar kemahiran berbahasa bagi penutur asing.

NO.	PENUTUR ASING	STANDAR KEMAHIRAN BERBAHASA
1	Belajar di Indonesia	Semenjana
2	Bekerja di Indonesia di bidang sosial, pendidikan, dan penelitian	Madya
3	Bekerja di Indonesia di bidang umum	Semenjana
4	Akan menjadi warga Negara Indonesia	Unggul

Tabel 4 Standar Kemahiran Berbahasa Penutur Asing

Untuk kepentingan khusus, UKBI dapat digunakan sebagai salah satu penentu dalam perekrutan aparatur sipil negara, karyawan, penetapan peraih jabatan, perlombaan keahliannya, dan kesastraan, serta beasiswa pendidikan dengan predikat dan peringkat kemahiran yang ditetapkan oleh penyelenggara setelah meminta pertimbangan dari Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

BAB II

LAYANAN UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA

A. Penyelenggara UKBI

Penyelenggara UKBI adalah Badan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa yang melaksanakan fungsi sebagai penyusun, pengembang UKBI serta pengambil kebijakan tata kelola uji kemahiran berbahasa Indonesia. Tata kelola penyelenggara UKBI dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa, Pusat Pembinaan, Pusat Pengembangan Strategi dan Kurikulum, Pusat Bahasa, Pusat Bahasa Daerah, Pusat Bahasa Internasional, dan Sekretariat Badan.

1. Tugas dan fungsi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa:
 - a. menyusun desain pengembangan UKBI;
 - b. menyusun Pedoman Penilaian Seksi IV (Menulis) dan Seksi V (Berbicara);
 - c. menyusun Pedoman Pengolahan UKBI;
 - d. menyusun Pedoman Pengujian UKBI berbasis jaringan; dan
 - e. Peserta;
 - e. menyusun Pedoman Penyusunan Soal UKBI;
 - f. menyusun Pedoman Penilaian Skor UKBI;
 - g. menyusun Soal;
 - h. memvalidasi dan membakukan soal;
 - i. membuat templat baterai uji;
 - j. mengatak soal;
 - k. merekam materi dengar; dan
 - l. membuat master buku uji;
 - m. membuat aplikasi bank soal;
 - n. membuat aplikasi UKBI berbasis jaringan; dan
 - o. menyusun standar kemahiran berbahasa.
2. Tugas dan fungsi Pusat Pembinaan:
 - a. mencetak dan menggandakan buku uji;
 - b. menyiapkan berkas uji dan menjaga kerahasiaan; dan
 - c. melaksanakan pengujian UKBI;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana UKBI berbasis jaringan;

- e. mengolah hasil uji Seksi I (Mendengarkan), Seksi II (Merespons Kaidah), dan Seksi III (Membaca);
 - f. menilai hasil uji Seksi IV (Menulis) dan Seksi V (Berbicara);
 - g. membuat rekapitulasi nilai;
 - h. mencetak sertifikat hasil uji;
 - i. membuat bank data peserta uji standar yang ditata di laman secara berkala;
 - j. membuat peta peserta uji tahunan;
 - k. mempromosikan UKBI (brosur, informasi media cetak, media elektronik);
 - l. melaksanakan pendirian TUKBI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - m. memelihara sarana TUKBI di Pusat Pembinaan;
 - n. melaksanakan sertifikasi TUKBI (sertifikasi sarana/prasarana TUKBI dan sertifikasi pengelola TUKBI melalui pengujian kertas dan berbasis jaringan);
 - o. melaksanakan pelatihan calon pengelola TUKBI; dan
 - p. melakukan pemantauan dan evaluasi TUKBI secara berkala.
3. Tugas Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Kebahasaan di dalam pengembangan UKBI adalah sebagai berikut:
- a. menyelaraskan kebijakan pengembangan BIP dengan kebijakan pengembangan UKBI;
 - b. mengoordinasi calon peserta UKBI yang berada di luar negeri;
 - c. melaksanakan tata kelola UKBI di luar negeri dengan Pusat Pembinaan;
 - d. menghubungkan calon peserta uji dengan Pusat Pembinaan; dan
 - e. mempromosikan UKBI di luar negeri.
4. Tugas Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam pengembangan UKBI adalah sebagai berikut:
- a. mengoordinasi secara vertikal kebijakan terintegrasi Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
 - b. mengadvokasi kebijakan pengembangan UKBI;

- c. memfasilitasi penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam hal pengembangan UKBI;
- d. memfasilitasi bahan promosi, bahan kebijakan, koordinasi UKBI di dalam laman Badan Bahasa serta informasi lainnya.

5. Tugas Tempat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. mengoordinasi pengujian di wilayah kerjanya;
- b. menggandakan buku simulasi;
- c. menggandakan buku uji;
- d. melakukan pengolahan Seksi I—III;
- e. melakukan Penilaian Seksi IV—V;
- f. melaporkan hasil pengujian kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa seminggu setelah pelaksanaan pengujian;
- g. menjaga kerahasiaan buku uji;
- h. membantu penyusunan soal sesuai dengan kebutuhan Pusat Pengembangan dan Pelindungan;
- i. memfasilitasi pengelola UKBI dalam pelatihan TUKBI;
- j. memfasilitasi pengelola UKBI dalam pelatihan penulisan soal; dan
- k. membantu pelaksanaan uji coba UKBI yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan.

B. Penyediaan Materi UKBI

Materi UKBI meliputi lima seksi, yaitu Seksi Mendengarkan, Seksi Memahami, Seksi Merespons Kaidah, Seksi Membaca, Seksi Menulis, dan Seksi Berbicara. Materi UKBI diejawantahkan dari penggunaan bahasa Indonesia dalam bentuk wacana lisan dan tulis dari berbagai ranah komunikasi penggunaan bahasa Indonesia. Dalam penggunaan bahasa Indonesia lisan, UKBI mengukur keterampilan aktif reseptif peserta uji dalam kegiatan mendengarkan dan mengukur keterampilan aktif produktif peserta uji dalam kegiatan berbicara. Dalam penggunaan bahasa Indonesia tulis, UKBI mengukur keterampilan aktif reseptif peserta uji dalam

membaca dan mengukur keterampilan aktif produktif p
dalam kegiatan menulis.

Soal mendengarkan dan membaca dipetakan ke dalam
berdasarkan dimensi kognitif dan dimensi pengetal
beragam topik pengetahuan. Soal juga akan berkaitan de
yang dipilih sesuai dengan ranah komunikasi yang c
dalam dialog, monolog, dan bacaan.

Selain menekankan pengukuran terhadap empat ket
mikro berbahasa tersebut, UKBI juga mengukur per
peserta uji dalam penerapan kaidah bahasa Indones
bentuk dan pilihan kata, serta kalimat).

1. Bentuk Soal

Seksi	Jumlah Soal	Waktu	Keterangan
SEKSI I (Mendengarkan)	40 butir soal	30 menit	Wacana lisan d bentuk 4 dialog monolog. Setiap dan monolog terdi butir soal.
Seksi II (Merespons Kaidah)	25 butir soal	20 menit	Soal tertulis be kalimat yang dir peserta dengan m opsi pengganti u bagian yang sa
Seksi III (Membaca)	40 butir soal	45 menit	Wacana tulis berju wacana. Setiap w terdiri atas 8 but
Seksi IV (Menulis)	1 butir soal	30 menit	Soal tertulis be permintaan un mempresentas gambar/diagram/ dalam wacana tu kata

Seksi V (Berbicara)	1 butir soal	15 menit	Soal tertulis be permintaan un mempresentas gambar/diagram/ dalam wacana selama 5 menit pe dan 10 menit pres
Jumlah Seksi 1- 5	107 butir soal		140 menit
Jumlah Seksi 1- 3	105 butir soal		95 menit
Seksi 1- 4	106 butir soal		125 menit

Tabel 5 Bentuk Soal UKBI

Berikut ini deskripsi materi kemahiran berbahasa Indonesia

a. Deskripsi Seksi I (Mendengarkan)

Seksi I (Mendengarkan) adalah tahapan tes da
untuk menguji kemahiran mendengarkan peserta u
peserta diperdengarkan dialog dan monolog
mendengarkan, peserta melihat butir soal pada buk
sudah menentukan jawaban yang dianggap bena
menandai jawaban pada LJK (lembar jawaban komp

b. Deskripsi Seksi II (Merespons Kaidah)

Seksi II (Merespons Kaidah) adalah tahapan tes da
untuk melihat respons peserta uji terhadap
penggunaan kaidah bahasa Indonesia. Peserta diber
yang berisi 25 butir soal. Di dalam setiap butir soa
dua bagian yang bercetak tebal dan bergaris bawa
diminta merespons dua bagian tersebut. Bagian y
diganti dengan opsi jawaban di bawahnya, bagian y
benar diabaikan.

c. Deskripsi Seksi III (Membaca)

Seksi III (Membaca) adalah tahapan tes dalam UKBI untuk menguji kemahiran membaca peserta uji. Peserta uji membaca lima buah teks di dalam buku uji. Setiap teks mewakili ranah komunikasi tertentu. Misalnya, ranah komunikasi yang paling dasar untuk kebertahanan terdapat pada teks pertama.

d. Deskripsi Seksi IV (Menulis)

Seksi IV (Menulis) adalah tahapan tes dalam UKBI untuk menguji kemahiran penutur bahasa Indonesia menyampaikan gagasan secara tertulis dengan terbimbing. Pada setiap soal menulis terdapat penunjuk dan gambar, diagram, atau tabel yang memuat informasi yang terdapat di dalam kalimat penunjuk. Peserta diminta menguraikan dan mengembangkan kalimat tersebut serta gambar yang terdapat di dalam soal sebanyak mungkin.

e. Deskripsi Seksi V (Berbicara)

Seksi V (Berbicara) adalah tahapan tes dalam UKBI untuk menguji kemahiran berbicara penutur bahasa Indonesia dalam menyampaikan gagasan secara lisan dengan terbimbing. Pada setiap soal berbicara terdapat penunjuk dan gambar, skema, atau bagan yang memuat informasi yang terdapat di dalam kalimat penunjuk. Peserta diminta menguraikan dan mengembangkan kalimat tersebut serta gambar yang terdapat di dalam soal selama 10 menit.

Peserta uji yang harus berkomunikasi secara lisan dan tulis dalam bahasa Indonesia dengan intensitas yang tinggi (pengajar, penerjemah, penyiar, penulis, wartawan, dan sebagainya di bidang kebahasaan) harus mengikuti lima seksi yang terdapat dalam UKBI untuk dapat mengetahui secara lengkap kemahirannya. Peserta uji dengan karakteristik yang lebih rendah menggunakan bahasa Indonesia untuk keperluan resepsi mengikuti tiga seksi UKBI, yaitu Mendengarkan, Menulis, dan Kaidah, dan Membaca. Ketiga seksi tersebut telah mewakili komunikasi lisan dan tulis. Tabel berikut menyajikan rincian tes uji di dalam UKBI.

Penutur Jati	Seksi I	Seksi II	Seksi III	Seksi IV
a. Tuntutan akademis ataupun keprofesian harus aktif berbahasa Indonesia secara lisan dan tulis				
b. Tuntutan akademis ataupun keprofesian harus aktif berbahasa Indonesia secara tulis				
c. Tuntutan akademis ataupun keprofesian harus aktif berbahasa Indonesia secara lisan				
d. Tidak memiliki tuntutan akademis ataupun keprofesian untuk berbahasa Indonesia secara lisan dan tulis.				
Penutur Asing				
a. Tuntutan akademis ataupun keprofesian harus aktif untuk berkomunikasi secara lisan dan tulis				
b. Tanpa tuntutan akademis ataupun keprofesian untuk aktif berkomunikasi secara lisan dan tulis				

Tabel 6 Peta Seksi UKBI yang Diikuti Peserta


Materi uji kemahiran berbahasa Indonesia disajikan dalam satu paket soal yang disebut dengan baterai uji. Baterai dikembangkan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan merupakan baterai uji dengan standar nasional penyusunannya harus melalui pembakuan.

C. Pelaksanaan UKBI

1) Pelaksana UKBI

Pelaksana UKBI adalah Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pembinaan, TU Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan TUKBI Balai/Kantor Bahasa seluruh Indonesia, dan KBRI. Lembaga lain yang akan menjadi TU diputuskan melalui ketetapan menteri atau melalui kepala badan jika kewenangannya telah didelegasikan Menteri.

Struktur organisasi TUKBI terdiri atas penanggung jawab TUKBI yang membawahkan dua koordinator koordinator administratif dan koordinator teknis. Koordinator administratif membawahkan staf kesekretariaan keuangan, dan staf pemasaran. Koordinator teknis membawahkan koordinator staf teknis pengujian komputer dan/atau koordinator staf teknis pengujian berbasis kertas. Koordinator staf pengujian komputer membawahkan staf (teknisi) administratif dan staf pelaksana pengujian. Koordinator staf pengujian berbasis kertas membawahkan staf administrasi dan staf pelaksana pengujian. Bagan berikut ini menunjukkan struktur organisasi standar TUKBI.



Gambar 1 Struktur Organisasi TUKBI

Seluruh koordinator dan staf TUKBI harus memiliki UKBI sebagai bukti bahwa kemahirannya Indonesia telah disertifikasi dengan predikat kurangnya Semenjana.

2) Peserta UKBI

Peserta UKBI adalah penutur bahasa Indonesia, baik jati maupun penutur asing, yang telah terdaftar di Pembinaan atau TUKBI untuk mengikuti UKBI. Peserta terbagi atas beberapa kriteria sebagai berikut:

No.	Peserta	Tujuan
1	penutur bahasa Indonesia kalangan profesional	Prasyarat s
2.	penutur bahasa Indonesia warga negara asing	prasyarat
	a. belajar di Indonesia	Prasyarat d belajar
	b. sedang bekerja di Indonesia	prasyarat d kerja
	c. akan bekerja di Indonesia	prasyarat d kerja
	d. akan menjadi warga negara Indonesia	prasyarat d identitas

3.	Penutur peserta didik Kelas 6 SD Kelas 9 SMP Kelas 12 SMA Tingkat akhir perguruan tinggi	sertifikat pendamping kelulusan sertifikat pendamping kelulusan sertifikat pendamping kelulusan sertifikat pendamping kelulusan
----	--	--

Tabel 10 Kriteria Penutur UKBI

Peserta UKBI dapat mendaftarkan diri melalui pos yang dimaksud atau datang langsung ke TUKBI. Untuk pelaksanaan di Pusat Pembinaan, peserta dapat mendaftar secara langsung di Pusat Pembinaan atau melalui pos-el layanan.ukbi@kemdikbud.go.id.

Peserta yang memiliki kondisi khusus, seperti gangguan pendengaran (tuna rungu) atau sakit, dapat mengikuti UKBI dengan prosedur yang telah ditetapkan.

3) Pelaksanaan UKBI


Pelaksanaan UKBI adalah layanan yang diberikan kepada peserta UKBI untuk mengikuti pengujian sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pembinaan dan TUKBI. Pusat Pembinaan dan TUKBI berfungsi melayani masyarakat yang berkaitan dengan permintaan layanan pengujian UKBI, baik yang berbasis internet, berbasis komputer, maupun berbasis

Layanan UKBI dapat diberikan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Pusat Pembina) dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga (Pusat Pembina dan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga) TUKBI pada setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Pelaksanaan kegiatan pada hari Selasa dan Kamis dengan jumlah peserta minimal 5 orang untuk WNI dan minimal 5 orang untuk WNI. Dalam hal situasi khusus yang memerlukan perubahan waktu, pelaksanaan UKBI akan diinformasikan kemudian.

Pelaksanaan UKBI terbagi atas tiga media pelaksanaan yaitu pengujian berbasis kertas, pengujian berbasis komputer, dan pengujian berbasis jaringan. Ketiganya memiliki alur pelaksanaan dan kelengkapan pengujian yang telah ditetapkan oleh E

1. Pengujian berbasis kertas


Pengujian berbasis kertas adalah pelaksanaan pengujian kepada peserta uji yang menggunakan media berupa buku dan pensil. Materi uji disajikan dalam buku uji dan peserta menjawab dalam lembar jawaban komputer (LJK) dan lembar jawaban kertas dengan menggunakan pensil standar hitam. Materi pengerjaan Seksi I (Mendengar), Seksi II (Menyebutkan Kaidah), dan Seksi III (Membaca) serta menggunakan lembar jawaban di dalam lembar jawaban untuk mengerjakan (Menulis).



Gambar 2 Bagan Alir Pengujian UKBI Berbasis Komputer

2. Pengujian Berbasis Jaringan Komputer


Pengujian berbasis komputer adalah pengujian yang menggunakan jaringan komputer yang berada dalam jaringan atau daring (UKBI Daring) yang dilaksanakan di tempat uji kemahiran berbahasa Indonesia) dalam waktu yang telah ditentukan. Soal berada di dalam komputer yang sebelumnya telah diunduh dari laman atau diberikan secara langsung oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan. Jawaban berupa hasil uji peserta terdapat dalam komputer. Hasil uji Seksi I—III dapat secara langsung diolah di dalam sistem sehingga peserta uji dapat melihat secara langsung pada peringkat (predikat) mana ia berada.



Gambar 3 Bagan Alir Pengujian Berbasis Komputasi

3. Pengujian Berbasis Jaringan Internet

Pengujian berbasis internet adalah pengujian yang menggunakan jaringan internet sebagai sarana untuk menyampaikan informasi berupa pendaftaran, pengujian, ataupun penilaian. Pengujian berbasis internet tetap harus dilakukan di lokasi tertentu (tempat uji kemahiran berbahasa Indonesia) yang telah ditentukan dengan sertifikasi A. Hasil uji peserta yang mengikuti Seksi I—III langsung dapat diketahui. Hasil uji peserta Seksi IV dan V perlu dinilai terlebih dahulu sehingga peserta dapat menerima sertifikat selambat-lambatnya 2 minggu setelah pengujian.



Gambar 4 Bagan Alir Pengujian UKBI Berbasis Inter

D. Pemeriksaan Hasil UKBI

Pemeriksaan hasil UKBI adalah penilaian terhadap peserta UKBI. Pemeriksaan UKBI Berbasis kertas dilakukan Pusat Pembinaan dan TUKBI dengan *template* penilaian disiapkan oleh Pusat Pengembangan dan Perlindungan. Pemeriksaan UKBI berbasis komputer dan internet otomatis dilakukan oleh sistem.

E. Penerbitan Sertifikat UKBI

Penerbitan Sertifikat UKBI adalah prosedur pencetakan hasil UKBI setelah peserta uji mengikuti UKBI. Setiap peserta yang telah mengikuti UKBI berhak mendapatkan sertifikat menggunakan kertas berharga serta dengan menggunakan masa tertentu. Masa berlaku sertifikat dua tahun. Sertifikat diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan TUKBI dengan jenis kertas yang ditentukan oleh Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Perlindungan Bahasa.

F. Pemantauan, Evaluasi, Dan Laporan

Pemantauan, Evaluasi, dan laporan adalah suatu kegiatan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Layanan UKBI.

1) Pemantauan

Pemantauan pelaksanaan TUKBI dilakukan oleh Pusat Pembinaan secara berkala. Pemantauan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui pos el. Dalam hal ini, khusus yang berhubungan dengan ketersediaan dan penggunaan materi UKBI dan aplikasi UKBI Berbasis Jaringan Komputer dan Berbasis Jaringan Internet, pemantauan akan dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tidak secara berkala.

2) Evaluasi

Evaluasi bagi TUKBI akan dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa secara berkala paling sedikit setiap tiga tahun per TUKBI. Evaluasi bagi Pusat Pembinaan akan dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dalam situasi khusus yang berhubungan dengan ketersediaan dan penggunaan aplikasi UKBI Berbasis Jaringan Komputer dan Berbasis Jaringan Internet, evaluasi akan dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Evaluasi bagi Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa akan dilakukan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

3) Laporan

- a) Hasil uji berupa rekapitulasi nilai dari TUKBI Berbasis Jaringan Komputer dan Berbasis Jaringan Internet A atau Pusat Pembinaan dilaporkan kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, pengguna atau kepada peserta uji langsung jika pengujian dilakukan perorangan.
- b) Hasil uji berupa sertifikat dari TUKBI Akreditasi A atau Pusat Pembinaan diberikan kepada lembaga atau kepada peserta uji langsung jika pengujian dilakukan secara perorangan.
- c) Hasil uji berupa rekapitulasi nilai peserta yang mengikuti TUKBI dilaporkan per bulan kepada Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

- d) Hasil uji peserta UKBI yang terdapat di Pusat E berdasarkan hasil dari TUKBI dilaporkan per kepada Kepala Badan Pengembangan dan Bahasa. Laporan tersebut ditembuskan juga Kepala Pusat Pengembangan yang akan me laporan tersebut ke dalam pangkalan data.
- e) Hasil pemantauan tentang TUKBI dari Pusat E dilaporkan kepada Kepala Badan Pengembangan menjelang akhir tahun.
- f) Hasil evaluasi serta rencana tindak lanjut layanan pengujian dilaporkan Kepala Pusat E kepada Kepala Badan Pengembangan dan Bahasa.
- g) Penyusunan materi UKBI dan pemutakhiran UKBI Daring dilaporkan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- h) Laporan umum tentang UKBI disampaikan Kepala Pengembangan dan Pembinaan Bahasa kepada Pendidikan dan Kebudayaan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHADJIR EFFENDY